

Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Farizal Antony & A. Kumedi Ja'far

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

atikarahma2298@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted March 22, 2025

Accepted March 30, 2025

Published March 30, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss1.art6
PP : 61-72

Kata kunci:

Syariat Islam, Moderasi Beragama, Globalisasi

ABSTRAK

Globalisasi membawa tantangan signifikan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, konsep syariat Islam dan moderasi beragama menjadi strategi utama dalam merespons dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum, moral, dan spiritual memberikan kerangka kerja yang dapat diadaptasi secara fleksibel melalui pendekatan kontekstual. Sementara itu, moderasi beragama atau wasathiyah menekankan keseimbangan, toleransi, dan inklusivitas guna menghindari ekstremisme serta mendukung harmoni sosial. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis penerapan kedua konsep tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pengaruh sekularisme, pluralisme agama, dan perkembangan teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip syariat Islam yang fleksibel dan sikap moderat dalam beragama menjadi solusi efektif untuk menjaga relevansi Islam di era modern serta membangun masyarakat yang adil dan damai.

The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted March 22, 2025

Accepted March 30, 2025

Published March 30, 2025

Keywords:

Islamic Sharia, Religious Moderation, Globalization

ABSTRACT

Globalization presents significant challenges for Muslims in maintaining a balance between openness to change and the preservation of religious identity. In this context, the concepts of Islamic Sharia and religious moderation serve as key strategies in responding to contemporary dynamics without compromising the fundamental values of Islam. Islamic Sharia, as a system of law, morality, and spirituality, provides a framework that can be flexibly adapted through a contextual approach. Meanwhile, religious moderation, or wasathiyah, emphasizes balance, tolerance, and inclusivity to prevent extremism and promote social harmony. Using a literature review method, this study analyzes the application of these two concepts in addressing globalization challenges, including the influence of secularism, religious pluralism, and technological advancements. The findings indicate that integrating the flexible principles of Islamic Sharia with a moderate religious stance offers an effective solution to maintaining the relevance of Islam in the modern era while fostering a just and peaceful society.



A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik dan pemahaman beragama. Bagi umat Islam, tantangan globalisasi menuntut adaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ajaran Islam. Dalam konteks ini, konsep syariat Islam dan moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan.

Syariat Islam, sebagai panduan hidup umat Muslim, mencakup aspek-aspek hukum, moral, dan spiritual yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Namun, dalam era globalisasi, interpretasi dan penerapan syariat Islam menghadapi tantangan baru yang kompleks. Kemajuan teknologi informasi, misalnya, mempengaruhi cara umat Islam mengakses dan memahami ajaran agama mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam menerapkan syariat Islam agar tetap relevan dengan dinamika zaman (Susanti, 2019).

Moderasi beragama atau *wasathiyah* adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme dalam beragama. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang seringkali memicu benturan budaya dan nilai. Dengan mengedepankan moderasi, umat Islam dapat berperan aktif dalam dialog antaragama dan budaya, serta mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman keagamaan (Hadaiyatullah et al., 2024).

Di Indonesia, konsep moderasi beragama telah diadopsi sebagai strategi untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Pemerintah dan organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mempromosikan nilai-nilai moderasi untuk menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama (Ikhwan et al., 2023).

Pendidikan juga memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui kurikulum yang mengedepankan toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya moderasi dalam beragama. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat yang mampu menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri keagamaannya (Muaz & Ruswandi, 2022). Selain itu, peran teknologi dan media sosial dalam penyebarluasan informasi keagamaan tidak dapat diabaikan. Di era digital, informasi dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi dan toleransi menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi (Mubarok & Sunarto, 2024).

Dengan mengintegrasikan konsep syariat Islam dan moderasi beragama, umat Islam dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan bijak. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ajaran Islam, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat global yang harmonis dan damai.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian dan Prinsip Dasar Syariat Islam dalam Konteks Global

Syariat Islam merupakan sistem hukum dan aturan yang berasal dari ajaran agama Islam, berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat

Muslim. Secara etimologis, kata "*syariat*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "*jalan menuju sumber air*", yang kemudian diartikan sebagai jalan yang harus diikuti oleh umat Islam untuk mencapai kehidupan yang diridhai Allah SWT (al Jarjawi, 2006). Tujuan utama penerapan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan kesejahteraan lahiriah serta batiniah individu maupun masyarakat (Koentjoro & MM, 2011).

Dalam syariat Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan hukumnya. Salah satu prinsip utama adalah keadilan (*'adl*), yang menuntut penegakan kebenaran dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi (Idri, 2023). Selain itu, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan dan kebijakan yang diterapkan membawa manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaratannya. (Rusdan, 2022) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga penting dalam syariat Islam, yang menghendaki adanya harmoni antara berbagai aspek kehidupan, baik material maupun spiritual (Syariah, n.d.).

Prinsip-prinsip dasar lainnya dalam syariat Islam meliputi kebebasan bertindak (*hurriyah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyyah*). Kebebasan bertindak memberikan ruang bagi individu untuk melakukan berbagai aktivitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sementara tanggung jawab menekankan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah SWT dan masyarakat (Idri, 2023).

Dalam konteks global, relevansi syariat Islam semakin terlihat seiring dengan perkembangan dunia modern. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional. Misalnya, konsep *maqasid al-shariah* atau tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memiliki kesamaan dengan tujuan hukum modern dalam melindungi hak-hak fundamental manusia (Fauzi et al., 2022).

Penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam sistem ekonomi juga menunjukkan relevansinya dalam dunia modern. Sistem ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan telah diakui sebagai alternatif yang mampu menghadirkan stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Misalnya, perbankan syariah yang menghindari riba dan spekulasi telah menjadi pilihan bagi banyak negara, termasuk non-Muslim, dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil (Ismail et al., 2022).

Selain itu, prinsip-prinsip syariat Islam juga relevan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Konsep keseimbangan dan tanggung jawab dalam syariat Islam mendorong umat manusia untuk menjaga alam dan sumber daya yang ada, sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim (Syariah, n.d.).

Namun, tantangan dalam menerapkan syariat Islam di era globalisasi tidak dapat diabaikan. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap syariat dapat memunculkan konflik dan ketegangan, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai modern yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dan kontekstual dalam menerapkan syariat Islam, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik setempat (Arifan, 2014). Penting juga untuk menekankan bahwa syariat Islam tidak hanya berkaitan dengan hukum dan aturan, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan



kasih sayang merupakan bagian integral dari syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan syariat Islam tidak hanya terbatas pada aspek legalistik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, syariat Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasarnya secara tepat, umat Islam dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat global yang harmonis dan berkeadilan. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks global dan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi dunia modern.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis konsep syariat Islam dan moderasi beragama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan sosiologis-deskriptif, dengan sumber data terdiri dari sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, sementara teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika hukum Islam untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariat dalam masyarakat modern. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi akademik guna memperoleh hasil kajian yang valid dan objektif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama sebagai Pendekatan dalam Menghadapi Tantangan Global

Moderasi beragama, atau *wasathiyah* dalam terminologi Islam, merujuk pada sikap tengah yang menghindari ekstremisme dan berusaha mencapai keseimbangan dalam beragama. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam praktik keagamaan. Dalam konteks global saat ini, moderasi beragama menjadi pendekatan yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi.

Prinsip *wasathiyah* dalam Islam mencakup beberapa aspek utama. Pertama, keadilan (*qisth*), yang berarti bersikap adil dan seimbang dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan ajaran agama. Kedua, toleransi (*tasamuh*), yaitu sikap menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan maupun praktik keagamaan. Ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Keempat, komitmen terhadap kemaslahatan umum, yang menekankan pentingnya tindakan yang membawa manfaat bagi banyak orang (Huda, 2023).

Implementasi prinsip *wasathiyah* dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui sikap toleransi terhadap perbedaan, baik dalam konteks intra-agama maupun antaragama. Sikap ini mendorong dialog dan kerjasama antarumat beragama, yang pada gilirannya dapat menciptakan harmoni sosial. Selain itu, *wasathiyah* juga mendorong umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar ajaran Islam (Arif, 2020).

Dalam menghadapi tantangan global, moderasi beragama berperan penting dalam mencegah ekstremisme dan intoleransi. Pemahaman agama yang moderat dapat menjadi

benteng terhadap penyebaran ideologi radikal yang seringkali memanfaatkan interpretasi sempit terhadap ajaran agama. Dengan mengedepankan sikap moderat, umat beragama dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan (Rauf et al., 2024).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui kurikulum yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan keseimbangan, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman agama yang moderat. Hal ini penting untuk mencegah munculnya sikap intoleran dan radikal di kalangan pelajar. Selain itu, pendidikan moderasi beragama juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga individu mampu menilai berbagai informasi keagamaan secara objektif (Heriyudanta, 2023).

Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi memiliki peran ganda dalam penyebaran paham keagamaan. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran paham radikal; di sisi lain, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Oleh karena itu, literasi digital yang baik dan pemahaman moderasi beragama di kalangan pengguna media sosial sangat penting untuk mencegah penyebaran ekstremisme (Rauf et al., 2024).

Pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan moderasi beragama. Kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antarumat beragama perlu terus dikembangkan. Selain itu, pelatihan bagi tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan moderat juga penting untuk memastikan bahwa ajaran agama yang disampaikan tidak disalahartikan oleh umat (Faiz, 2023).

Moderasi beragama juga memiliki peran dalam menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Dengan sikap moderat, umat beragama dapat menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal tanpa harus menutup diri dari perkembangan global. Hal ini memungkinkan terjadinya akulturasi yang harmonis antara budaya lokal dan global (Putri et al., 2024). Dalam konteks politik, moderasi beragama dapat mencegah politisasi agama yang seringkali memicu konflik. Dengan memisahkan kepentingan politik dari ajaran agama, moderasi beragama memastikan bahwa agama tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu yang dapat merugikan keharmonisan sosial (Ismail & Setiawan, 2018). Moderasi beragama juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan, prinsip *wasathiyah* mendorong distribusi sumber daya yang adil dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh komunitas global (Putri et al., 2024). Secara keseluruhan, moderasi beragama sebagai pendekatan dalam menghadapi tantangan global menawarkan solusi yang komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan mengimplementasikan prinsip *wasathiyah*, umat beragama dapat berperan aktif dalam menjawab berbagai isu global tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental ajaran agama.

Tantangan Globalisasi terhadap Pemahaman dan Praktik Syariat Islam

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemahaman dan praktik Syariat Islam. Modernisasi dan sekularisme, sebagai bagian dari proses globalisasi, mempengaruhi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajaran agama mereka. Modernisasi sering dikaitkan dengan rasionalisasi dan usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Namun, sekularisme, yang kerap diidentikkan dengan ateisme, dianggap sebagai sumber imoralitas dan



bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Putri et al., 2024).

Isu-isu global seperti pluralisme agama, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi praktik Syariat Islam. Pluralisme agama, misalnya, menuntut umat Islam untuk hidup berdampingan dengan penganut agama lain dalam harmoni dan toleransi. Namun, penerimaan terhadap pluralisme seringkali bertenturan dengan keyakinan teologis yang eksklusif (Salsabila et al., 2023). Demikian pula, konsep HAM dan demokrasi yang berkembang di dunia Barat kadang kala tidak sejalan dengan interpretasi tradisional Syariat Islam, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kompatibilitas keduanya (Malaka, 2009).

Perkembangan teknologi dan media sosial turut berperan dalam membentuk persepsi terhadap Islam. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Namun, di sisi lain, platform ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan paham radikal dan misinformasi tentang Islam, yang dapat merusak citra agama dan memicu Islamofobia. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting bagi umat Islam untuk memilah informasi yang benar dan menampilkan wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, umat Islam perlu melakukan ijtihad atau reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran tertentu agar tetap relevan dengan konteks zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Syariat. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat globalisasi (Sakup et al., 2025).

Pendidikan juga memegang peran kunci dalam membekali generasi muda dengan pemahaman Islam yang moderat dan kontekstual. Kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam dapat membantu siswa memahami bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang terus berubah. Selain itu, pendidikan yang menekankan pemikiran kritis dan toleransi dapat mencegah berkembangnya sikap ekstremis di kalangan umat (Faizan, 2019).

Dialog antaragama menjadi semakin penting dalam era globalisasi untuk mempromosikan saling pengertian dan menghormati. Melalui dialog yang konstruktif, umat Islam dapat menjelaskan prinsip-prinsip Syariat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perdamaian dan keadilan global. Dialog ini juga membuka peluang untuk mengatasi stereotip negatif dan meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama, seperti kemiskinan dan perubahan iklim (Nendissa et al., 2024). Selain itu, penting bagi umat Islam untuk terlibat dalam proses politik dan demokrasi guna memastikan bahwa nilai-nilai Islam terwakili dalam kebijakan publik. Partisipasi aktif dalam politik memungkinkan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang sejalan dengan Syariat. Namun, keterlibatan ini harus dilakukan dengan cara yang menghormati pluralisme dan hak-hak asasi manusia (Prayudi, 2013).

Ekonomi global yang semakin terintegrasi juga menuntut adaptasi dalam praktik ekonomi Syariat. Pengembangan sistem keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan distributif, menjadi penting untuk memastikan bahwa umat Islam dapat berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa mengorbankan keyakinan mereka (Mannan, 2018).

Terakhir, umat Islam perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang damai dan toleran. Penggunaan media massa dan

teknologi informasi secara bijak dapat membantu mengubah persepsi negatif tentang Islam dan menunjukkan kontribusi positif umat Islam dalam masyarakat global. Hal ini juga dapat memperkuat identitas Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika globalisasi. Dengan demikian, tantangan globalisasi terhadap pemahaman dan praktik Syariat Islam memerlukan respons yang bijak dan adaptif. Melalui ijtihad, pendidikan, dialog, partisipasi politik, adaptasi ekonomi, dan strategi komunikasi yang efektif, umat Islam dapat mempertahankan nilai-nilai inti Syariat sambil berkontribusi positif dalam tatanan global yang terus berkembang.

Integrasi Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Era Globalisasi

Integrasi nilai-nilai Syariat Islam dalam era globalisasi merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan pendidikan, sehingga dapat berkontribusi pada peradaban yang inklusif dan berkeadilan. Dalam bidang ekonomi, penerapan prinsip-prinsip Syariat Islam, seperti larangan riba, mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil, yang berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung menimbulkan kesenjangan sosial (Karimullah, 2025). Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pada nilai-nilai universal seperti tauhid (keimanan), keadilan, dan keseimbangan, yang relevan dalam konteks ekonomi global saat ini (Thoâ, 2015).

Dalam ranah politik, nilai-nilai Syariat Islam dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (konsultasi) dan keadilan sosial dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga tercipta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Penerapan nilai-nilai ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan (Iqbal, 2016).

Di bidang pendidikan, integrasi nilai-nilai Syariat Islam dapat menghasilkan sistem pendidikan yang menekankan pada akhlak mulia, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan Islam yang inklusif tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang holistik dan komprehensif, yang bertujuan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Purnomo & Solikhah, 2021).

Sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional di berbagai negara merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif. Di Indonesia, misalnya, hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan norma-norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan universal (Pahutar et al., 2024).

Kontribusi Syariat Islam dalam menciptakan peradaban yang inklusif dapat dilihat dari prinsip-prinsipnya yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Dengan demikian, penerapan Syariat Islam dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut dalam konteks global (Ali et al., 2024).

Selain itu, ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti wakaf, zakat, dan kepemilikan bersama. Melalui praktik-praktik

ini, ekonomi Islam berupaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, memberikan akses kepada yang kurang mampu, dan menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Syariat Islam dalam era globalisasi tidak hanya relevan, tetapi juga esensial untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan dapat memberikan kontribusi positif bagi peradaban global, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual (Karimullah, 2025).

Strategi Penguatan Moderasi Beragama dalam Menjaga Harmoni Global

Penguatan moderasi beragama merupakan strategi krusial dalam menjaga harmoni global di tengah keragaman budaya dan agama. Peran ulama dan cendekiawan Muslim, pendidikan Islam berbasis moderasi, serta diplomasi keagamaan menjadi pilar utama dalam upaya ini.

Ulama dan cendekiawan Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada masyarakat. Sebagai figur panutan, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan moderasi melalui khutbah, ceramah, dan media sosial. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam membangun dialog antarumat beragama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi (Madiyono & Haq, 2023). Pendidikan Islam berbasis moderasi menjadi solusi jangka panjang dalam membentuk generasi yang toleran dan inklusif. Dengan memasukkan nilai-nilai moderasi dalam kurikulum, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan upaya mempromosikan pendidikan yang menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta mendorong sikap toleransi dan saling menghormati di antara para pelajar dan masyarakat (Mukhibat et al., 2023).

Diplomasi keagamaan memainkan peran penting dalam membangun toleransi dan perdamaian dunia. Moderasi beragama dapat menjadi *soft diplomacy* yang efektif untuk menciptakan kehidupan yang damai, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, inklusivisme, dan saling menghargai. Dengan mengedepankan moderasi, agama dapat berfungsi sebagai penjaga martabat manusia dan strategi merawat keberagaman di masyarakat yang majemuk dan multikultural (Nasrudin, 2023).

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga berperan dalam penguatan moderasi beragama. NU berkontribusi pada pengembangan solusi yang mampu menghasilkan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan mengutamakan tata krama beragama dan menghindari kekerasan, ekstremisme, dan intoleransi melalui penerapan sikap moderasi beragama (Yatasha et al., 2023). Pentingnya moderasi beragama juga diakui oleh pemerintah. Moderasi beragama dianggap sebagai instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tatanan dunia yang damai. Masyarakat internasional diimbau untuk terus mendorong diplomasi Islam *Wasathiyah*, Islam yang *rahmatan lil alamin* bagi masyarakat internasional (Umam, 2014).

Implementasi moderasi beragama juga dapat dilakukan melalui seni dan budaya Islam. Program edukasi moderasi beragama melalui seni dan budaya Islam memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda Muslim yang moderat dan toleran, serta menawarkan model inovatif dalam pendidikan agama untuk menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi (Hasan et al., 2024). Moderasi beragama juga memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, terutama di negara-negara majemuk seperti Indonesia.

Dengan menyampaikan pesan moderasi secara edukatif dan inspiratif, kesadaran akan pentingnya toleransi dan harmoni antarumat beragama dapat ditingkatkan, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya moderasi (Kurniawan, 2024).

Pendidikan multikultural dengan paradigma moderasi beragama juga menjadi strategi efektif dalam mempromosikan toleransi dan harmoni antaragama. Dengan memahami pemikiran tokoh-tokoh Islam moderat, pendidikan agama Islam dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam kurikulumnya (Irmawati & Mardiana, 2024). Secara keseluruhan, strategi penguatan moderasi beragama melalui peran ulama dan cendekiawan Muslim, pendidikan Islam berbasis moderasi, dan diplomasi keagamaan merupakan langkah efektif dalam menjaga harmoni global. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan tercipta masyarakat yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan.

E. KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, konsep Syariat Islam dan moderasi beragama memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan dinamika perubahan dunia modern. Syariat Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, memberikan kerangka hukum dan etika yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks global tanpa kehilangan esensi ajarannya. Sementara itu, moderasi beragama atau *wasathiyah* menawarkan pendekatan yang toleran dan inklusif dalam berinteraksi dengan keberagaman budaya dan pemikiran, mencegah ekstremisme, serta memperkuat harmoni sosial. Globalisasi membawa tantangan berupa sekularisme, pluralisme agama, dan transformasi sosial yang dapat mempengaruhi pemahaman serta praktik keagamaan, namun dengan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual, Syariat Islam dapat tetap relevan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oleh karena itu, kombinasi antara penerapan Syariat Islam yang fleksibel dan sikap moderat dalam beragama menjadi solusi efektif dalam menjawab dinamika global tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

F. REFERENSI

- al Jarjawi, A. A. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani.
- Ali, M. K., Hasanah, A., Ali, F. F., Sari, N. M., & Fadilah, N. (2024). Inovasi Media Promosi Perbankan Syariah Berbasis Game Edukasi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Menggunakan Scratch. *Business and Investment Review*, 2(6).
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (*wasathiyah Islam*) perspektif Al-qur'an, As-sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22–43.
- Arifan, F. A. (2014). Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 94–102.
- Faiz, M. F. (2023). Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan Dan Keberagaman. *Kemenag. Go. Id (Blog)*.
- Fauzan, I. (2019). The Thinking of Contemporary Issues in Islamic World (Pemikiran Isu-isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman). *Al-Afskar, Journal For Islamic Studies*, 35–47.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2).



- Hasan, M. S., Ma'arif, M. A., Ainiyah, Q., Rofiq, A., & Mujahidin, M. (2024). Edukasi Moderasi Beragama Melalui Seni dan Budaya Islam. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128–139.
- Heriyudanta, M. (2023). Internalisasi Nilai-nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 203–215.
- Huda, N. (2023). *Interpretasi Moderasi Beragama (Al-Wasathiyah) Dalam Perspektif Islam Dan Barat*.
- Idri, H. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Ikhwan, M., Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1–15.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Irmawati, I., & Mardiana, D. (2024). Pendidikan Multikultural Paradigma Moderasi Beragama Perspektif Imam Al-Ghazali. *Hikmah*, 21(1), 35–47.
- Ismail, H., Muslimin, A., Damayanti, W., & Nawawi, M. A. (2022). Implementasi Asuransi Syari'ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 72–86.
- Ismail, H., & Setiawan, A. (2018). Pemberdayaan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) dalam Upaya Deradikalisme Paham dan Gerakan Islam Radikal di Kota Metro. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 173–192.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152.
- Koentjoro, S. E., & MM, P. (2011). Rasional Syariat Islam Membawa Kesejahteraan Umat. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 49(125), 104–118.
- Kurniawan, M. A. (2024). Studi Islam Untuk Moderasi Agama: Menuju Pemahaman Seimbang Dan Luas. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3(5), 1–8.
- Madiyono, M., & Haq, M. Z. (2023). Integritas Terbuka sebagai Pendekatan Baru Dialog Antariman dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2(1), 1–16.
- Malaka, Z. (2009). HAM dan demokrasi dalam dunia islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(2), 359–384.
- Mannan, A. (2018). Transformasi nilai-nilai tauhid dalam perkembangan sains dan teknologi. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 252–268.
- Muaz, M., & Ruswandi, U. (2022). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3194–3203.
- Mubarok, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), 1–11.
- Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan moderasi beragama di Indonesia (wacana dan kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88.
- Nasrudin, M. (2023). *Pendidikan Sufistik sebagai Penguatan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi*. Penerbit NEM.
- Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2024). Pluralisme Agama-Agama: Tantangan, Peluang, dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama Dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155–184.

- Pahutar, A. A., Yunaldi, W., Karim, S., Am, R., & Wahyuni, S. (2024). Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 219–242.
- Prayudi, P. (2013). Pemikiran Politik Islam Liberal Dan Perkembangannya Di Indonesia Dewasa Ini. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(2).
- Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2).
- Putri, A. R., Alfarizi, M., Febriyanto, A., & Ghofur, A. (2024). Konsep Wasathiyah Dalam Islam. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(11).
- Rauf, R. A., Tawakkal, A. T., & Lutfia, A. (2024). Peran Moderasi Beragama dalam Meredam Potensi Konflik di Era Digital. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2).
- Rusdan, R. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207–237.
- Sakup, E., Nikendro, N., & Ridwan, A. R. (2025). Isu-Isu Kontemporer Keagamaan: Islam dan Globalisasi. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 232–242.
- Salsabila, H. R., Ilmi, H. D., Sajidah, K., Fadillah, L. N., & Muhyi, A. A. (2023). Pandangan Islam tentang Pluralisme: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 256–274.
- Susanti, S. E. (2019). Islam Dan Tantangan Globalisasi. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 5(2), 163–177.
- Syariah, P. (n.d.). *Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui*.
- Thoâ, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03).
- Umam, F. (2014). *Kala beragama tak lagi merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam praksis kebebasan beragama*. Kencana.
- Yatasha, Y., Zuhri, A., & Faza, A. M. D. (2023). Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nila-Nilai Moderasi Beragama. *Studia Sosia Religia*, 6(2), 49–59.

